



Untuk dinas

**PUTUSAN**

**Nomor 142/PDT/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Alip Ariyanto**, berkedudukan di Desa Penujah Rt. 08, Rw. 04, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHARLES SINAGA, SH, SH Advokat beralamat di Desa Sidaharja RT.26, RW.10 Kecamatan Suradadi Kab. Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 18/SK/2020/PN Tgl tanggal: 6 Pebruari 2020 ;

Sebagai – Pembanding/Penggugat ;

Melawan:

**Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Bogor Jawa Barat Kantor Cabang Kota Tegal**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Nomor 14 16 18 Komlek Ruko Sultan Agung Square Kelurahan Kejambon RT 01 RW 06 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ARIS KUSWANTORO, SH 2. ANDIKA KURNIADI, SH 3. MOCHAMMAD AZKA HADIYAN, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2019 ;

Sebagai – Terbanding/Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 27 Januari 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Tgl telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai mana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian “Kopersi adalah badan hukum yang di dirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan



kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”; juga diatur sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”;

2. Bahwa mengingat koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan, maka pada tanggal 24 Mei 2016 Penggugat melakukan peminjaman uang (utang uang) kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dalam pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- Penggugat hanya menerima uang tunai dari Tergugat, seketika itu Tergugat langsung memotong uang **sebesar Rp. 44.374.100,-** (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Biaya propisi         | Rp. 1.500.000,- |
| - Biaya administrasi    | Rp. 100.000,-   |
| - Biaya surpe           | Rp. 75.000,-    |
| - Biaya meterai         | Rp. 1.500.000,- |
| - Biaya simpanan pokok  | Rp. 50.000,-    |
| - Simpanan wajib        | Rp. 50.000,-    |
| - Setoran tabungan koin | Rp. 20.000,-    |
| - Angsuran yang dibokir | Rp. 2.338.900,- |

+  
\_\_\_\_\_

Jumlah uang yang dipotong Rp. 5.745.900,-

Oleh Tergugat. Bahwa uang sebesar **Rp. 44.374.100,-** yang diterima oleh Penggugat, pengggugat diwajibkan untuk membayar bunga sebesar Rp. 50.000.000,- X 2.1 % per bulan yaitu bunga tambah pengmbalian angsuran pinjaman setiap bulannya Penggugat diwajibkan membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 2.438.900,- (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah); dengan jaminan tanah dan rumah tempat tinggal milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor. 128 atas nama ALIP ARYANTO, dengan luas tanah 1092 M2, yang terletak di Desa Penujah, Kecamatan Gedungbanteng, Kabupaten Tegal, sertifikatnya diserahkan kepada Tergugat sebagai jaminan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan berjalanya waktu, Penggugat sudah melakukan pembayaran angsuran utang uang tersebut kepada Tergugat jumlah seluruhnya sebesar **RP. 57.731.000,-** (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Bahwa ketika Penggugat hendak melakukan pelunasan utang tersebut kepada Tergugat, Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran pelunasan utang sebesar Rp. 45.192.065,18 (empat puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu enam puluh lima koma delapan belas rupiah) lagi kepada Tergugat, Tergugat beralasan bahwa bunga uang yang dipinjam oleh Penggugat sebesar 2.1 % Per bulan artinya sama dengan 25 % per tahun. Sedangkan suku bunga diatur oleh Bank Inonesia adalah sebesar 5 % per tahun (Peraturan Bank Indonesia No. 19/2/PBI/2017 tentang transaksi. Memang dalam Undang-undang Koperasi menyatakan, bahwa suku bunga dari Koerasi kepada nasabahnya (anggotanya) tergantung dari Koperasi itu sendiri menerapkan besarnya suku bungan kepada Peminjamnya (anggotanya). Namun dalam penerapan suku bunga pinjaman dari koperasi kepada nasabahnya tersebut, "haruslah berpegang kepada prinsip azas koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan"; Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang memerintahkan Penggugat melunasi utang sebesar Rp. 45.192.065,18, Penggugat kaget dan tidak terima, karena Tergugat sudah menyalahi prinsip azas koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan sebagai mana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
5. Bahwa berhubung Koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan, maka Penggugat bersedia/siap membayar pelunasan utang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); bila dihitung Tergugat menerima uang Rp. RP. 57.731.000 + Rp. 20.000.000,- ) akan diterima lagi oleh Tergugat ) = **Rp. 77.731.000,-** (jumlah pelunasan utang Penggugat dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-. Dengan pembayaran tersebut sudah merupakan sangat cukup menguntungkan Koperasi sebesar Rp. 27.731.000,- (dua puluhtujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Bahwa dengan diterimanya uang pelunasan utang dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat harus menyerahkan jaminan yaitu satu buah buku sertifikat hak milik Nomor. 128 atas nama ALIP ARYANTO, dengan luas tanah 1092 M2, yang terletak di Desa Penujah, Kecamatan Gedungbanteng, Kabupaten Tegal, kepada Penggugat;

Halaman3 dari Putusan No.142/Pdt/2020/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tegal, adalah merupakan alternatif yang terbaik agar Penggugat memperoleh perlindungan hukum.mengingat “Koperasi adalah dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sosial sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”;
8. Bahwa gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat, agar dikemudian hari gugatan Penggugat tidak siasia, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan meletakkan sita Jaminan Tergahap Sertifikat Hak Milik Nomor. 128 atas nama ALIP ARYANTO, dengan luas tanah 1092 M2, yang terletak di Desa Penujah, Kecamatan Gedungbanteng, Kabupaten Tegal,
9. Bahwa agar para Tergugat tidak menunda-nunda putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa melaksanakan isi putusan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari, terhitung sejak diputusnya perkara dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10.Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat mengajukan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (P.K).

Dari alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan :

**Primer.**

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat;
- III. Menetapkan sah secara hukum pembayaran pelunasan utang Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat dibayar tunai;
- IV. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan yaitu satu buah buku sertifikat hak milik Nomor. 128 atas nama ALIP ARYANTO, dengan luas tanah 1092 M2, yang terletak di Desa Penujah, Kecamatan Gedungbanteng, Kabupaten Tegal, kepada Penggugat;
- V. Menetapkan sah dan berharga sita jamainan terhadap tanah darat diatasnya berdiri rumah tempat tinggal terdaftar dalam sertifikat hak milik

Halaman4 dari Putusan No.142/Pdt/2020/PT SMG.



Nomor. 128 atas nama ALIP ARYANTO, dengan luas tanah 1092 M2, yang terletak di Desa Penujah, Kecamatan Gedungbanteng, Kabupaten Tegal

- VI. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum, bila Tergugat tidak segera mengindahkan dan melaksanakan isi putusan ini;
- VII. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (P.K);
- VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsider.**

Bila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**Bahwa Gugatan Penggugat salah, tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas menjelaskan pihak mana yang menjadi Tergugat dalam perkara ini**

1. Bahwa ketidakjelasan pihak mana yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini secara nyata diperlihatkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan hal.1 tepatnya pada kalimat *"Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan terhadap dirinya sendiri."*

Kalimat tersebut secara nyata menjadikan Gugatan sangat tidak jelas dan kabur, karena meskipun pada paragraf berikutnya menyebutkan nama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Bogor dan menyebutkan alamat kantor Cabang Tergugat yang berada di Jalan Sultan Agung Nomor 14,16,18 Komplek Ruko Sultan Agung Square, Kelurahan Kejambon, RT.01/RW.06 Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, namun kata *"...terhadap dirinya..."* menjadikan pemahaman yang berbeda, yang berakibat seolah-olah Penggugat melakukan gugatan terhadap dirinya sendiri yang secara jelas, tegas dan nyata Hukum Acara Perdata tidak mengenal adanya Subjek yang menggugat subjek itu sendiri. Karena Penggugat melakukan kesalahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil/gugatan cacat formil dengan membuat gugatan yang tidak jelas dan kabur dalam menentukan pihak Tergugatnya maka sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Bahwa Gugatan Penggugat salah, tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena menggunakan Peraturan Bank Indonesia No.19/2/PBI/2017 sebagai dasar hukum gugatan**

2. Bahwa kesalahan-kesalahan dan tidak jelasnya Gugatan Penggugat tersebut adalah secara nyata telah menggunakan dasar hukum yang salah dan Penggugat terkesan tidak memahami tentang perkoperasian dengan menjadikan Peraturan Bank Indonesia No. 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi sebagai dasar alasan diajukannya Gugatan, padahal secara terang koperasi merupakan lembaga keuangan non perbankan yang berada dibawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang tunduk pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

**Bahwa Gugatan Penggugat salah, tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang jelas-jelas secara terang telah dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang dalam Amar Putusannya menyatakan :**

1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tidak dapat diterima;
2. Mengabulka permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII:
  - 2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;

Halaman6 dari Putusan No.142/Pdt/2020/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tersebut maka sudah jelas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dicabut/dibatalkan seluruhnya dan kembali pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

**Bahwa Gugatan Penggugat salah, tidak jelas dan kabur (Obscur libel) karena tidak jelas mengklasifikasikan gugatan ke dalam jenis Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum :**

3. Bahwa Penggugat menyebut Gugatannya sebagai Gugatan Utang Piutang Koperasi, hal ini sangat tidak jelas dan kabur karena dalam hukum acara perdata pada umumnya hanya dikenal 2 (dua) jenis Gugatan yaitu Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai mana yang tertulis dalam ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*

Dan bunyi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*

Dengan memperhatikan bunyi pasal 1243 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka gugatan Penggugat patut dianggap tidak jelas dan kabur karena tidak sama sekali memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1243 dan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, Penggugat tidak mampu menjelaskan dalam posita gugatan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat menganggap dirinya layak menuntut hal hal kepada Tergugat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatan.

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa *"Tergugat telah menyalahi prinsip azas koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menilai bahwa tuduhan Penggugat yang menuduh Tergugat telah menyalahi prinsip azas koperasi merupakan hal yang sangat keliru, tidak beralasan menurut hukum, terkesan mengada-ada dan memaksakan. Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak memahami prinsip dan azas koperasi secara menyeluruh, Penggugat tidak memahami bahwa Tergugat merupakan jenis Koperasi Simpan Pinjam, yang kegiatan usahanya adalah menjalani bisnis Simpanan dan Pinjaman, itu berarti bahwa anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama selain sebagai Peminjam sebagaimana Penggugat, ada pula anggota yang sebagai Penyimpan dana, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk juga melindungi hak anggota lainnya terutama dalam hal ini yang menjadi penyimpan. Dengan menuduh Tergugat telah menyalahi prinsip azas koperasi maka patut diduga bahwa alasan tersebut hanya di gunakan Penggugat semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya yang mana justru Penggugat tidak mengindahkan azas kekeluargaan itu sendiri.

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, sudah pantas dan selayaknya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memutuskan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Bahwa gugatan Penggugat kurang Subjek Tergugatnya yang seharusnya dimasukan sebagai pihak dalam gugatan (exemptio plurium litis consortium subjectum litis)**

4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini kurang subjek hukum Tergugatnya karena seharusnya Notaris-PPAT Sarwono, SH yang memproses atau melaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 598/2016 atas objek jaminan tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Alip Aryanto, dengan luas 1092 m2, yang terletak di Desa Penujah, Kecamatan Gedungbanteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah harus dilibatkan atau digugat dan dijadikan pihak dalam perkara ini, namun Penggugat tidak menjadikan Notaris-PPAT Sarwono, SH sebagai Pihak yang digugat dalam perkara ini, maka gugatan tersebut tidak lengkap dan jelas-jelas kurang subjek hukum tergugatnya;
5. Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal juga harus di gugat dan/atau dijadikan pihak dalam perkara ini karena sesuai dengan kewenangannya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal merupakan pihak yang berwenang dan telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03704/2016 atas objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak

Halaman 8 dari Putusan No.142/Pdt/2020/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 128 atas nama Alip Aryanto, dengan luas tanah 1092 m2, yang terletak di Desa Penujah, Kecamatan Gedungbanteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan pihak yang berwenang **menghapus Hak Tanggungan (roya)** pada objek jaminan tersebut;

6. Bahwa pentingnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal dan Notaris-PPAT Sarwono, SH untuk dilibatkan sebagai pihak/ikut digugat dalam perkara ini adalah karena jaminan pinjaman Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Alip Aryanto, dengan luas tanah 1092 m2, yang terletak di Desa Penujah, Kecamatan Gedungbanteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah dibebankan Hak Tanggungan dengan Koperasi Sejahtera Bersama/Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03704/2016, hal ini penting mengingat dalam petitum Surat Gugatan Penggugat memohon agar Tergugat menyerahkan jaminan yaitu satu buah buku sertifikat hak milik nomor 128 atas nama Alip Aryanto, dengan luas 1092 m2 yang terletak di Desa Penujah, Kecamatan Gedungbanteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
7. Bahwa sesuai yang Tergugat sebutkan diatas perihal kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal untuk menghapus Hak Tanggungan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03704/2016, maka penting untuk menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak/ikut digugat, oleh karena Penggugat tidak menjadikan Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak/ikut digugat sehingga Gugatan Penggugat tersebut kurang pihak/subjek (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM LITIS), maka gugatan Penggugat tersebut Cacat Formil dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi diatas mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan menjadi satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara nyata diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
10. Bahwa benar Penggugat (Sdr. Alip Ariyanto) merupakan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Tergugat) yang melakukan Pinjaman dengan Plafond Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tenor/Jangka Waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai tanggal Valuta

Halaman 9 dari Putusan No.142/Pdt/2020/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2016 hingga tanggal jatuh tempo 23 Mei 2019, Nomor Fasilitas Pinjaman 0637200219, Pinjaman atas nama Alip Ariyanto, angsuran perbulan Rp. 2.438.900 dengan jaminan pinjaman berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Alip Ariyanto, dengan luas 1092 m2 yang terletak di Desa Penujah, Kecamatan Gedungbanteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

11. Bahwa oleh karena Masa Jatuh Tempo Pinjaman Penggugat kepada Tergugat sudah lewat batas waktunya yaitu tanggal 23 Mei 2019 sebagai mana yang ditulis dalam Perjanjian Pinjaman Komersil Nomor: 194/KSP-SB/PIN/063/05.2016 namun Penggugat belum memenuhi prestasinya atas perjanjian pinjaman tersebut maka sudah jelas dan terang bahwa Penggugat telah melakukan Wanprestasi terhadap isi perjanjian;
12. Bahwa hingga tanggal 20 November 2019 total tunggakan pembayaran pinjaman yang wajib dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 60.780.937,- (enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) dengan rincian sebagai berikut :
  - Tunggakan Pokok : Rp. 23.610.900,-
  - Tunggakan Jasa : Rp. 18.094.999,-
  - Tunggakan Denda : Rp. 19.075.038,-
13. Bahwa sudah menjadi hak Tergugat untuk menagih piutangnya kepada Penggugat dan meminta Penggugat untuk memenuhi prestasinya yang tidak dipenuhi atas isi perjanjian Pinjaman Komersil Nomor: 194/KSP-SB/PIN/063/05.2016;
14. Bahwa sebagai Badan Hukum Koperasi yang patuh dan taat terhadap ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tergugat selalu mengutamakan jalan kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan anggotanya. Tergugat selalu membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada Anggota yang sedang kesulitan dalam kekuatan financial (keuangan), dengan mempertimbangkan untuk memberikan keringan atas kewajiban pembayaran pinjaman anggotanya. Namun demikian, Penggugat terkesan terburu-buru dan tidak sabar untuk menjalin komunikasi negosiasi dengan Tergugat untuk memohon keringanan pelunasan pinjamannya dengan melakukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A dengan Surat Gugatan tertanggal 8 Oktober 2019;

Halaman10 dari Putusan No.142/Pdt/2020/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa faktanya, sebelum Penggugat melakukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A dengan Surat Gugatan tertanggal 8 Oktober 2019, antara Pihak Penggugat dan Tergugat telah menjalin negosiasi terkait keringanan pelunasan pinjaman, yang pada saat itu Tergugat memperbolehkan Penggugat untuk melunasi pinjamannya dengan hanya membayar uang pelunasan sejumlah Rp. 41.000.000,- (*empat puluh satu juta rupiah*), namun demikian negosiasi tersebut berhenti hingga Tergugat menerima relaas Panggilan Sidang Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2019/PN.Tgl tertanggal 11 Oktober 2019;
16. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mendasar dan beralasan menurut hukum, karena berdasarkan Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor: 194/KSP-SB/PIN/063/05.2016 yang telah disepakati oleh para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dalam perkara ini melakukan gugatan terhadap apa yang sebenarnya telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian;
17. Bahwa Gugatan a quo tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan otentik melainkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi pribadi Penggugat tentang bagaimana azas dan prinsip koperasi itu dijalankan, yang tidak lebih didalilkan hanya untuk kepentingan dirinya secara pribadi tanpa memahami filosofi bagaimana azas dan prinsip koperasi itu seharusnya dijalankan;
18. Bahwa oleh karena gugatan a quo tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan otentik dan tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya terhadap seluruh tuntutan Penggugat yang dimuat dalam Petitum Gugatan haruslah ditolak.
19. Bahwa yang sebenarnya telah dirugikan adalah Tergugat, karena sebenarnya Penggugat telah wanprestasi atas isi perjanjian pinjaman komersial Nomor: 194/KSP-SB/PIN/063/05.2016, dengan melanggar pasal berikut :
- Pasal 4 ayat 3 :
- "Jangka waktu Pelunasan Pinjaman adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 23 Mei 2019. Pelunasan Pinjaman boleh dilakukan sebelum jangka waktu pelunasan berakhir."*



Selain itu, Penggugat juga telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinya yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pinjaman Komersil Nomor: 194/KSP-SB/PIN/063/05.2016 yang berbunyi: *"Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur kewajiban berupa pokok dan jasa, yang harus dibayar setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan paling lambat setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) per bulannya."*

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan demi kepastian hukum agar tidak merusak sistem dan tatanan hukum yang ada maka sudah seharusnya gugatan a quo ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum;
5. Menyatakan secara hukum Perjanjian Pinjaman Komersil Nomor: 194/KSP-SB/PIN/063/05.2016 antara Koperasi Sejahtera Bersama dan Alip Ariyanto adalah sah menurut hukum dan tidak melawan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk melunasi seluruh tunggakan Pinjamannya sebesar Rp.60.780.000,- (enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

*"Apabila Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)."*



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 2 Desember 2019 dan atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 27 Januari 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi :  
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Dalam Pokok Perkara:
  1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Tgl yang dibuat oleh SUGIHARTO, SH, MHPanitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2020 Penggugat melalui kuasanya CHARLES SINAGA, SH, MH telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal: 27 Januari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal : 10 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tegal telah memberitahukan masing-masing kepada:

- Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat pada tanggal: 25 Pebruari 2020 ;
- Terbanding/Tergugat pada tanggal: 19 Pebruari 2020 ;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dalam permohonan bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 27 Januari 2020 ternyata tidak ada hal-hal baru





yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 27 Januari 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/Pdt.G/ 2019/PN Tgl tanggal 27 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami H. Arifin, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan Dharma E. Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 142/PDT/2020/PT SMG tanggal 30 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sumaryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

H. Arifin, S.H., M.M.

ttd

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumaryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.134.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )